



KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 00/ /KS.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPN Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh Dan Sekretariat Bawaslu/Pawaslih Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

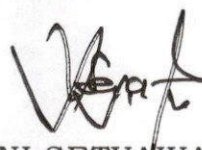
Menetapkan :
KESATU

Penetapan Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ;
 2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen diperpanjang untuk 1 (satu) bulan kedepan (Januari 2020) sampai dilakukan proses evaluasi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat,



YUNI SETYAWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sragen ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 001/SEK.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA NON PNS DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA TENAGA NON PNS
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	SULTHON AYATULLOH	PELAKSANA TEKNIK
2.	SRI UNTARI, S.Pd.	PELAKSANA TEKNIK
3.	DAVIN CHANDRA ARDIANSYAH	PELAKSANA TEKNIK
4.	ANGGA NURCAHYA AGRIN W.	PELAKSANA TEKNIK
5.	NUR ROHIM, S.H.	PELAKSANA TEKNIK
6.	ARIFIN YANU WIJAYA, S.E	PELAKSANA TEKNIK
7.	ALIYA MALYATI, S.H.	PELAKSANA TEKNIK
8.	MARFUATUN SHOLIHAH, S.H.	PELAKSANA TEKNIK
9.	INDAH SAFITRI, S.H.	PELAKSANA TEKNIK
10.	ADI MUJIANTO, S.H.	PELAKSANA TEKNIK
11.	SATRIA FAHRUDIN SYAH, S.H.	PELAKSANA TEKNIK
12.	FADHILA AULLIA ADNAN, S.E.	PELAKSANA TEKNIK
13.	BRIAN HAFIZ ADNAN, S.Kom.	PELAKSANA TEKNIK
14.	KHRISNAWAN FAJAR YUNIANITA	CLEANING SERVICE
15.	SHINTA AYU HAPSARI	PRAMUSAJI
16.	DIDIK WIDODO	SATPAM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat


YUNI SETYAWATI